



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 190 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2013;
- b. bahwa dengan dicabutnya Peraturan Gubernur tersebut dalam huruf a, dan mengingat dalam lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih banyak tanah berstatus tanah negara sehingga masih diperlukan pedoman dalam pemberian santunan kepada penggarap tanah negara guna memperlancar pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123A Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, proses pengadaan tanah yang belum selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 tetapi telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas kebutuhan tanah, dapat diperpanjang proses pengadaannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Santunan kepada Penggarap Tanah Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi atau santunan kepada yang melepaskan tanah atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
4. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai negara dan bukan berstatus sebagai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
5. Tanah garapan adalah tanah negara yang digunakan, dimanfaatkan, dikerjakan dan/atau dikuasai.
6. Penggarap adalah orang yang memakai tanah, menduduki, mengerjakan, menggunakan, memanfaatkan dan/atau menguasai tanah negara dengan itikad baik.
7. Santunan adalah pemberian dalam bentuk uang.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN

Pasal 2

- (1) Pemberian santunan kepada penggarap tanah negara harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tanah yang digarap bukan aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. tanah digarap secara langsung oleh penggarap dengan itikad baik; dan
 - c. memiliki bukti garap yaitu :
 1. keterangan garap dari Bupati/Walikota untuk luas tanah lebih dari 2 ha (dua hektar) sampai dengan 10 ha (sepuluh hektar) yang diterbitkan sebelum tahun 1999;
 2. keterangan garap dari Camat untuk luas tanah kurang dari 2 ha (dua hektar) yang diterbitkan sebelum tahun 1999; atau
 3. surat pernyataan tertulis menggarap tanah negara yang dibuat penggarap dan diketahui Camat dengan memperhatikan pertimbangan Lurah.
- (2) Pertimbangan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 berisi sebagai berikut :
 - a. penggarap yang memakai, menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai tanah negara dengan itikad baik;
 - b. tanah tidak dalam sengketa;

- c. dinyatakan benar oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggarap sampai derajat kedua, baik kekerabatan vertikal maupun horizontal; dan
- d. dibuktikan dengan pembayaran pajak atas nama penggarap paling sedikit 5 (lima) tahun secara berturut-turut.

Pasal 3

Santunan yang diberikan kepada penggarap tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan perhitungan sebagai berikut :

$25\% \times \text{luas tanah garapan} \times \text{NJOP tahun berjalan}$

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pemberian santunan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pengawasan atas pemberian santunan kepada penggarap dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

Pengendalian atas pemberian santunan kepada penggarap menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.

Pasal 7

Hasil pelaksanaan pemberian santunan dilaporkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian santunan kepada penggarap tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang memerlukan tanah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72079

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003